



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Jend. A. Yani No.118 Telp. (031) 8280910 – 8280713 Fax (031) 8290423

SURABAYA 60231

Surabaya, 31 Januari 2020

Nomor : 440 / 1923 / 102.1 / 1 / 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Laporan Tahunan  
Tahun 2019 PPID Pembantu  
Dinas Kesehatan Provinsi Jatim

Kepada Yth  
Ketua Komisi Informasi (KI)  
di-

Tempat

Bersama ini disampaikan laporan Tahunan Tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640621 199011 2 001

Tembusan :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi  
Dan Informatika Provinsi Jawa  
Timur selaku Ketua PPID Prov Jatim

**LAPORAN PPID PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2019**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

UUD 1945 Pasal 28 F tentang informasi merupakan hak asasi manusia yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik.

Konteks kelahiran UU KIP adalah untuk pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia dan tata kelola pemerintah yang baik. Melalui UU KIP, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan agar berjalan sesuai koridor yang ada.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk menjalankannya dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur No 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Implikasi selanjutnya dari pelaksanaan UU KIP tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nomor 821.2/7156/101.1/2012 tentang Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menetapkan standar pelayanan dan SOP informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

**II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**II.1. Keberadaan PPID Pembantu**

- a. Nama PPID : PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- b. Alamat : Jend. A. Yani No.118 Telp.
- c. Telephone : (031) 8280910 – 8280713 Fax (031) 8290423

## II.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur semua dalam kondisi baik dan bisa dimanfaatkan, sebagai berikut:

I	Ruang Pelayanan PPID	Jumlah
1	Meja Resepsionis	1 Buah
2	Komputer CPU	1 Buah
3	Téléphon	1 Buah
4	Kursi kerja	2 Buah
5	Kursi Tamu (Kursi Tunggu)	2 Buah
6	TV	1 Buah
II	Ruang Sekretariat PPID	
1	Laptop	1 Buah
2	Printer	1 Buah
3	Kursi	5 Buah
4	Meja Kerja	2 Buah
5	TV	2 Buah
6	Lemari Arsip	2 Buah
7	Banner PPID	1 Buah

## II.3. Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan layanan Informasi kepada pemohon informasi secara langsung, PPID Pembantu menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, penyelenggaraan pelayanan informasi public dilaksanakan pada hari kerja, dengan jadwal sebagai berikut :

Senin – Kamis : 09.00 sd 15.00 WIB istirahat jam 12.00 -13.00 WIB

Jum'at : 09.00 sd 12.30 WIB istirahat jam 11.00 -13.00 WIB

## II.4. Sumber Daya Manuasia (SDM)

Jumlah SDM yang terlibat sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor " 440/55/KPTS/ 102.1/2019 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, sejumlah 42 oarng dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S2) : 21 Orang
- b. Sarjana (S1) : 15 Orang
- c. SMA/D3 : 6 Orang



## II.5. Anggaran Penunjang PPID

Untuk Kegiatan PPID Tahun 2020 ada 3 kali Rapat dengan 2 Narasumber yang di danai dari APBD Tahun 2020 sebesar Rp 7.980.000,- Dengan evaluasi penyerapan 100%

## II.6. Kewajiban PPID Pembantu yang sudah dilaksanakan

- Menyusun Daftar Informasi Publik
- Membuat Standart Operasional Prosedur (SOP)
- Transparasi Anggaran
- Webbsite PPID Pembantu, FaceBook, Instalgram dan Twitter
- Desk Layanan Informasi

## II.7. Rincian Pelayanan Informasi

Dalam memperoleh informasi, sebagian besar pemohon datang langsung ke meja desk informasi yang disediakan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan bisa melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019 informasi yang paling banyak dimohon melalui layanan informasi Desk 26%, Email PPID 24%, FB 6%, INSTALGRAM 5%, WEB DINKES 6%.

Rincian pengaduan sebagai berikut :

BULAN	PENGADUAN LANGSUNG	JUMLAH PENGADUAN MELALUI ON LINE					TOTAL PENGADUAN	KECEPATAN RATA-RATA PENYELESAIAN PENGADUAN
		EMAIL PPID	FB	TWITTER	INSTAGRAM	WEB DINKES PROV JATIM		
JANUARI 2019	3	0	7	1	1	0	12	< 24 Jam
PEBRUARI 2019	3	2	0		3	0	8	< 24 Jam
MARET 2019	4	4	4		3	0	15	24 Jam
APRIL 2019	3	5	5		1	0	14	24 Jam
MEI 2019	4	0	2		2	0	8	< 24 Jam
JUNI 2019	3	0	1		5	0	9	< 24 Jam
JULI 2019	2	0	0			0	2	< 24 Jam
AGUSTUS 2019	19	18	0			3	40	24 Jam
SEPTEMBER 2019	20	14	0		1	2	37	24 Jam
OKTOBER 2019	39	34	0		2	7	82	24 Jam
NOPEMBER 2019	38	45	0			7	90	24 Jam
DESEMBER 2019	7	16	0			3	26	24 Jam
JUMLAH	145	138	19	1	18	22	343	24 Jam
EVALUASI %	42%	40%	6%	0,3%	5%	6%	100%	24 Jam

## II.8. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di Tahun 2019 tidak terdapat sengketa Informasi Publik

## II.9 Kendala

Dalam pelayanan informasi public ditemukan beberapa hambatan, kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan transparasi informasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berasal dari Faktor Internal dan Eksternal. Faktor Internal merupakan factor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM yang menangani Penyediaan Informasi Publik. Sedangkan Faktor Eksternal adalah factor dari luar yang dalam hal ini adalah kondisi masyarakat dan teknologi yang mendukung akses informasi.

Berikut ini beberapa kendala-kendala dalam penerapan transparasi informasi public antara lain :

### a. Faktor Internal

- Sumber Daya Manusia : SDM yang di frontdesk penguasaan ketrampilan menggunakan computer kurang dan kurangnya pengetahuan informasi penanganan pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi
- Belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/informasi public yang harus dipublikasikan maupun yang masuk dalam kategori dikecualikan
- Masih belum paham mengenai tugas dan fungsi dari PPID
- Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik itu pengarsipan data dalam bentuk hadrcopi maupun dalam bentuk file digital (Soft copi)

### b. Faktor Eksternal

- Kondisi Publik dalam berperan menjadi salah satu kunci suksesnyapenerapan keterbukaan informasi. Kondisi masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda menyebabkan adanya sebagian besar masyarakat yang kurang memahami informasi yang mereka butuhkan.
- Adanya pemohon informasi yang tidak memberikan umpan balik setelah menerima informasi
- Masih adanya pihak pemohon informasi tidak dimanfaatkan sesuai tujuan permohonannya. Disamping itu jumlah permohonan yang diajukan melebihi kapasitas kompetensi pemohon terkait dengan tujuan permohonannya. Untuk itu perlu dikuatkan regulasi yang mengikat dan mengatur penggunaan informasi yang dimohon

Cara Mengatasi Permasalahan PPID :

Pada dasarnya pelayanan informasi tidak mengalami kendala yang berarti. Hal yang agak mempengaruhi proses pelayanan informasi public adalah keterbatasan


SDM baik itu kuantitas maupun kualitas. Bila dihadapkan dengan dinamika permintaan pemohonan informasi yang bervariasi, maka dirasakan perlu peningkatan kualitas pemahaman SDM Tentang PPID. Dan perlu ditingkatkan pula digitalisasi data secara menyeluruh dan regulasi yang lebih mengikat kepada masyarakat.

#### **II.10. Penghargaan PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur**

1. Nominator PPID SKPD Terbaik tahun 2012
2. Peringkat I PPID Award 2013 tingkat SKPD Provinsi Jawa Timur
3. Peringkat I PPID Award 2014 tingkat SKPD Provinsi Jawa Timur
4. Peringkat I PPID Award sebagai Badan publik dengan transparansi anggaran terbaik tahun 2014
5. Peringkat I PPID Award Website Terinformatif SKPD Prov Jatim tahun 2016
6. Termasuk kategori 5 besar sebagai Penyedia Informasi Berkala Terbaik

Surabaya, 31 Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640621 199011 2 001